



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**  
**DENGAN**



**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR: W11-A5/2915/HM.01.1/X/2022

NOMOR : 03/SKB-100.2.UP.02/X/2022

TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM TERKAIT PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Jum'at tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (11 - 11 - 2022) bertempat di Pengadilan Agama Banjarnegara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.**  
NIP : 19670807.199303.1.004  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara  
Alamat : Jalan Letjend Suprpto Banjarnegara

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banjarnegara selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

2. Nama : **NURDIN KAREPESINA, S.SiT., M.MP.**  
NIP : 19670616.199103.1.004  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara  
Alamat : Jl. Letjend Suprpto No.68 Banjarnegara

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Layanan Hukum Terkait Pertanahan Kepada Masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**BAB I**  
**DASAR KERJASAMA**  
**PASAL 1**

Dasar Kerjasama ini adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan perubahannya.
- (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- (9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- (10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (11) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/OJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

**BAB II**  
**PENGERTIAN UMUM**  
**PASAL 2**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Banjarnegara;
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara ;
- (3) Pelayanan Berbasis online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online.
- (4) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak;
- (5) Penetapan Pengadilan (beschikking) adalah pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atas perkara permohonan (volunteer).
- (6) Sita adalah Tindakan menempatkan harta kekayaan (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim;
- (7) Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
- (8) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas tanah yang telah bersertipikat.
- (9) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- (10) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar

nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan- perubahan yang terjadi kemudian.

- (11) Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis.
- (12) Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (13) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **PASAL 3**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Layanan Putusan, Penetapan Pemeriksaan Setempat, Sita dan Eksekusi dalam rangka percepatan pengurusan objek berupa tanah sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya serta mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi yang berhubungan dengan tugas Kantor Pertanahan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi yang terkait tanah.



**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
**PASAL 4**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.
- (2) Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian perkara dengan objek berupa tanah yang menjadi kewenangan hukum **PIHAK PERTAMA** baik absolut maupun relatif.
- (4) Pelayanan balik nama sertifikat oleh ahli waris berdasarkan penetapan ahli waris
- (5) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris, gugat waris dan perkara lainnya yang terkait dengan objek tanah yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.

**BAB V**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PASAL 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat)
  - b. Menetapkan syarat dan biaya perkara khususnya sengketa kebendaan (zakenrecht) dengan objek berupa tanah di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Agama Banjarnegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Melaksanakan pendaftaran Berita Acara Sita dan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan di eksekusi;
- d. Mengikutsertakan pihak Kantor Pertanahan dalam setiap kegiatan pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi;
- e. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- b. Mendukung kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menugaskan pegawai Kantor Pertanahan Banjarnegara dalam pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi objek sengketa pada Pengadilan Agama Banjarnegara.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama kepada jajaran masing-masing.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.

**BAB VI**  
**MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN**

**PASAL 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut Kerjasama dan Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti antara Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. Keadilan
  - b. Non Diskriminasi
  - c. Transparansi
  - d. Akuntabel
  - e. Bertanggungjawab
  - f. Profesional
  - g. Ketidakberpihakan
  - h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**PASAL 7**

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya layanan hukum dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab pihak pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 8**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB IX**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**  
**PASAL 9**

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.





**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**PASAL 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL 11**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

 <p style="text-align: center;"><b>PIHAK PERTAMA</b>  <b>Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.</b> <b>NIP. 19670807.199303.1.004</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>PIHAK KEDUA</b>  <b>NURDIN KAREPESINA, S.SiT., M.MP.</b> <b>NIP. 19670616.199103.1.004</b></p>
---	---